



PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Alokasi Dana Desa setiap tahun anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
 3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang

- Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Batu Bara Yang Diserahkan Kepada Desa;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
12. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dari unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan keuangan desa.
18. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD sebagai berikut:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sumber dana dan penghitungan ADD;
- b. mekanisme penyaluran dan pencairan ADD;
- c. rencana penggunaan ADD;
- d. penatausahaan penggunaan ADD; dan
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB IV

SUMBER DANA DAN PENGHITUNGAN ADD

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.

- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masing-masing Desa dengan mempertimbangkan:
- kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 7

- (1) Besaran ADD pada tiap tahun anggaran diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADD} = \text{ADDKab} - \text{ADDSil}$$

Keterangan:

- ADD : ADD untuk seluruh Desa;
 - ADDKab : ADD yang diterima Kabupaten;
 - ADDSil : ADD yang digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Besaran ADD yang diberikan kepada Desa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADD}_x = \text{BD}_x \times \text{ADD}$$

Keterangan:

Pasal 8

- (1) Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan nilai Desa x yang ditentukan berdasarkan Variabel Utama dan Variabel Tambahan;
- (2) Besarnya persentase perbandingan antara Variabel Utama dan Variabel Tambahan adalah 60% : 40% (enam puluh perseratus berbanding empat puluh perseratus);

- (3) Variabel Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- jumlah penduduk;
 - luas wilayah Desa;
 - angka kemiskinan; dan
 - tingkat kesulitan geografis.
- (4) Variabel Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- target realisasi PBB untuk setiap Desa;
 - jumlah Dusun.
- (5) Variabel Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan koefisien dan indeks sebagai berikut:

Huruf	Variabel	Koefisien	Indeks
a.	Jumlah Penduduk	Z1	40%
b.	Angka Kemiskinan Desa	Z2	30%
c.	Luas Wilayah Desa	Z3	20%
d.	Tingkat Kesulitan Geografis	Z4	10%

- (6) Variabel Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan koefisien dan indeks sebagai berikut :

Huruf	Variabel	Koefisien	Indeks
a.	Target Realisasi PBB untuk setiap Desa	Z5	40%
b.	Jumlah Dusun	Z6	60%

- (7) Besaran ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus:

$$ADD_x = ADD_{vu} \times \{(40\% \times Z1_x) + (30\% \times Z2_x) + (20\% \times Z3_x) + (10\% \times Z4_x)\} + ADD_{vt} \times \{(40\% \times Z5_x) + (60\% \times Z6_x)\}$$

Keterangan:

- ADD_x : ADD untuk setiap Desa;
- ADD_{vu} : ADD variabel utama;
- ADD_{vt} : ADD variabel tambahan;
- Z1_x : rasio variabel utama jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten;

- e. Z2x : rasio variabel utama jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten;
- f. Z3x : rasio variabel utama luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten;
- g. Z4x : rasio variabel utama indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap total indeks kesulitan geografis Desa kabupaten;
- h. Z5x : rasio variabel tambahan target realisasi PBB setiap Desa terhadap total target PBB Desa kabupaten;
- i. Z6x : rasio variabel tambahan jumlah dusun setiap Desa terhadap total jumlah dusun kabupaten.

Pasal 9

- (1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a untuk kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tunjangan Kepala Desa;
- (2) Penetapan besaran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tunjangan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD

Pasal 10

- (3) Penyaluran dan pencairan ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa;
- (4) Penyaluran dan pencairan ADD dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Desa mengajukan usulan proposal pencairan ADD Tahap I kepada Bupati dengan melampirkan :
 - 1. Surat permohonan pencairan ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati c/q Camat.
 - 2. Surat pengantar pencairan ADD yang ditandatangani oleh Camat yang ditujukan kepada Bupati c/q BPMPD Kabupaten Batu Bara.
 - 3. Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa.
 - 4. Fakta Integritas.
 - 5. Foto copy RPJMDesa dan RKPDesa tahun berjalan.
 - 6. Peraturan Desa tentang APBDesa/Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan tahun anggaran berjalan.

7. Berita Acara dan Keputusan BPD tentang Persetujuan APBDesa/APBDesa Perubahan tahun berjalan.
 8. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa/APBDesa Perubahan tahun berjalan.
 9. Daftar Rincian Kegiatan (DRK) dan Lembar Kegiatan (LK).
 10. Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
 11. Foto copy Buku Kas Umum tahun sebelumnya.
 12. Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
 13. Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa.
 14. Photo 0% (nol perseratus) bagi kegiatan fisik/infrastruktur.
 15. Desain dan RAB bagi kegiatan fisik/infrastruktur.
- b. Pemerintah Desa mengajukan usulan proposal pencairan ADD Tahap II dan seterusnya kepada Bupati dengan melampirkan :
1. Surat permohonan pencairan ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati c/q Camat.
 2. Surat pengantar pencairan ADD yang ditandatangani oleh Camat yang ditujukan kepada Bupati c/q BPMPD Kabupaten Batu Bara.
 3. Laporan realisasi penyerapan ADD Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dibuktikan dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap I.
 4. Laporan kemajuan pekerjaan untuk kegiatan fisik/infrastruktur dengan melampirkan foto kegiatan 0%, 50%, 75% dan 100%.
 5. Laporan verifikasi tentang realisasi penyerapan ADD Tahap I dari Camat.
- (5) Camat melakukan verifikasi berdasarkan usulan proposal pencairan ADD yang diajukan oleh Kepala Desa dengan meneliti kelengkapan dokumen usulan proposal pencairan ADD sesuai dengan tahapan dan mekanisme pencairan ADD;
- (6) Verifikasi usulan proposal pencairan ADD paling lama 5 (lima) hari kerja setelah usulan pengajuan proposal ADD disampaikan dan diterima oleh Camat;
- (7) Jika usulan proposal pencairan ADD yang diajukan oleh Kepala Desa setelah diverifikasi Camat belum memenuhi kelengkapan dokumen usulan

proposal, maka Camat mengembalikan usulan proposal tersebut ke Kepala Desa untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan kelengkapan dokumen usulan proposal pencairan ADD;

- (8) Perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pengembalian dokumen usulan proposal pencairan ADD.
- (9) Usulan proposal pencairan ADD yang telah diverifikasi oleh Camat selanjutnya diajukan ke Bupati c/q BPMPD Kabupaten Batu Bara untuk selanjutnya disampaikan ke BPKAD Kabupaten Batu Bara guna proses pencairan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan ADD apabila Pemerintah Desa telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
- (2) Pemerintah Daerah menunda penyaluran ADD bagi Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

BAB VI

RENCANA PENGGUNAAN ADD

Pasal 12

- (1) Rencana penggunaan ADD dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa bertujuan agar penggunaan ADD didasarkan atas proses perencanaan partisipatif.
- (3) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat.
- (4) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam usulan RKPDesa yang sesuai dengan RPJMDesa.
- (5) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD berpedoman pada RPJMDesa dan dituangkan dalam RKPDesa.

BAB VII

PENATAUSAHAAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 14

- (1) Penatausahaan ADD tidak terpisahkan dari pengelolaan APBDesa.
- (2) Penatausahaan ADD dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (3) Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan ADD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penatausahaan ADD berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban disertai dengan bukti-bukti pengeluaran dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan penatausahaan ADD kepada Kepala Desa setiap bulan.
- (3) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Camat.
- (4) Camat melaporkan pelaksanaan pengelolaan ADD kepada Bupati yang meliputi laporan perkembangan fisik dan keuangan serta laporan permasalahan yang dihadapi.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Kepala Desa, Bendahara Desa, tim pendamping tingkat kecamatan dan tim pendamping tingkat kabupaten.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 15 Januari 2016

BUPATI BATU BARA,



OK ARYA ZULKARNAIN

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 18 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA



ERWIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR.....⁸

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

RENOLD ASMARA, AP, SH
NIP. 19751010 199603 1002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATU BARA
 NOMOR 8 TAHUN 2016
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA
 DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
 BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2016.

No	Nama Desa	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pagu ADD Berdasarkan Variabel per-Desa	Jumlah	Keterangan
1	AEK NAULI	138.000.000	110.000.000	248.000.000	
2	DURIAN	234.000.000	118.000.000	352.000.000	
3	LALANG	186.000.000	106.000.000	292.000.000	
4	MEDANG	176.400.000	106.000.000	282.400.000	
5	PAKAM	157.200.000	106.000.000	263.200.000	
6	PAKAM RAYA	195.600.000	106.000.000	301.600.000	
7	PEMATANG CENGKERING	176.400.000	108.000.000	284.400.000	
8	SEI BUAH KERAS	195.600.000	106.000.000	301.600.000	
9	SEI RAKYAT	157.200.000	106.000.000	263.200.000	
10	SIDOMULYO	214.800.000	106.000.000	320.800.000	
11	TANJUNG SIGONI	147.600.000	106.000.000	253.600.000	
12	NENASSIAM	186.000.000	106.000.000	292.000.000	
13	PAKAM RAYA SELATAN	176.400.000	106.000.000	282.400.000	
14	MANDARSAH	147.600.000	110.000.000	257.600.000	
15	MEDANG BARU	138.000.000	106.000.000	244.000.000	
16	PEMATANG NIBUNG	138.000.000	106.000.000	244.000.000	
17	CENGKERING PEKAN	138.000.000	106.000.000	244.000.000	
18	SEI RAJA	138.000.000	106.000.000	244.000.000	
19	LAUT TADOR	224.400.000	118.000.000	342.400.000	
20	TANJUNG PRAPAT	214.800.000	108.000.000	322.800.000	
21	TANJUNG KASAU	147.600.000	116.000.000	263.600.000	
22	TANJUNG SERI	195.600.000	106.000.000	301.600.000	
23	SEI SIMUJUR	195.600.000	108.000.000	303.600.000	
24	SEI SUKA DERAS	195.600.000	106.000.000	301.600.000	
25	SIMODONG	157.200.000	106.000.000	263.200.000	
26	PEMATANG JERING	186.000.000	106.000.000	292.000.000	
27	PEMATANG KUIUNG	176.400.000	106.000.000	282.400.000	
28	KUALA INDAH	138.000.000	108.000.000	246.000.000	
29	KUALA TANJUNG	147.600.000	106.000.000	253.600.000	
30	PERK. TANJUNG KASAU	147.600.000	106.000.000	253.600.000	
31	PLANGGIRAN L TADOR	186.000.000	106.000.000	292.000.000	
32	DWI SRI	147.600.000	106.000.000	253.600.000	
33	MEKAR SARI	186.000.000	106.000.000	292.000.000	
34	KANDANGAN	186.000.000	106.000.000	292.000.000	
35	TANJUNG GADING	138.000.000	110.000.000	248.000.000	
36	SIMPANG KOPI	138.000.000	106.000.000	244.000.000	
37	BROHOL	157.200.000	106.000.000	263.200.000	
38	LIMAU SUNDAI	166.800.000	116.000.000	282.800.000	
39	PEMATANG PANJANG	214.800.000	106.000.000	320.800.000	
40	SUKARAJA	176.400.000	116.000.000	292.400.000	
41	TANAH TINGGI	147.600.000	106.000.000	253.600.000	
42	TANJUNG MUDA	157.200.000	106.000.000	263.200.000	
43	TANAH MERAH	157.200.000	118.000.000	275.200.000	
44	ARAS	176.400.000	106.000.000	282.400.000	
45	PASAR LAPAN	138.000.000	116.000.000	254.000.000	

46	SIPARE PARE	157.200.000	117.000.000	274.200.000
47	TANJUNG KUBAH	166.800.000	118.000.000	284.800.000
48	TANJUNG HARAPAN	138.000.000	116.000.000	254.000.000
49	SUKA RAMAI	157.200.000	107.000.000	264.200.000
50	TANAH RENDAH	147.600.000	107.000.000	254.600.000
51	TANJUNG MULYA	147.600.000	107.000.000	254.600.000
52	TITI PAYUNG	147.600.000	108.000.000	255.600.000
53	PERKOTAAN	128.400.000	108.000.000	236.400.000
54	KAMPUNG KELAPA	166.800.000	108.000.000	274.800.000
55	GAMBUS LAUT	166.800.000	118.000.000	284.800.000
56	AIR HITAM	138.000.000	116.000.000	254.000.000
57	BULAN BULAN	166.800.000	102.000.000	268.800.000
58	CAHAYA PARDOMUAN	157.200.000	106.000.000	263.200.000
59	EMPAT NEGERI	128.400.000	116.000.000	244.400.000
60	GUNTUNG	157.200.000	105.000.000	262.200.000
61	KUALA GUNUNG	138.000.000	115.000.000	253.000.000
62	LUBUK BESAR	138.000.000	116.000.000	254.000.000
63	LUBUK CUIK	157.200.000	101.000.000	258.200.000
64	MANGKAI BARU	157.200.000	109.000.000	266.200.000
65	MANGKAI LAMA	186.000.000	115.000.000	301.000.000
66	PEMATANG PANJANG	147.600.000	114.000.000	261.600.000
67	PERKEBUNAN DOLOK	118.800.000	101.000.000	219.800.000
68	PERK. KWALA GUNUNG	99.600.000	101.000.000	200.600.000
69	ANTARA	166.800.000	105.000.000	271.800.000
70	PERK. LIMA PULUH	157.200.000	101.000.000	258.200.000
71	PERK. LIMA MANIS	109.200.000	101.000.000	210.200.000
72	PERK. TANAH GAMBUS	186.000.000	101.000.000	287.000.000
73	PERK. TANAH ITAM ILIR	157.200.000	101.000.000	258.200.000
74	PERK. TANAH ITAM ULU	138.000.000	116.000.000	254.000.000
75	PULAU SEJUK	157.200.000	115.000.000	272.200.000
76	PERUPUK	214.800.000	115.000.000	329.800.000
77	SIMPANG DOLOK	147.600.000	114.000.000	261.600.000
78	SIMPANG GAMBUS	205.200.000	113.000.000	318.200.000
79	SUMBER MAKMUR	138.000.000	116.000.000	254.000.000
80	SUMBER PADI	157.200.000	105.000.000	262.200.000
81	PASIR PERMIT	147.600.000	114.000.000	261.600.000
82	BARUNG BARUNG	138.000.000	105.000.000	243.000.000
83	TITI PUTIH	157.200.000	107.000.000	264.200.000
84	SUMBER REJO	166.800.000	104.000.000	270.800.000
85	LUBUK HULU	138.000.000	108.000.000	246.000.000
86	GUNUNG BANDUNG	157.200.000	105.000.000	262.200.000
87	TITI MERAH	166.800.000	106.000.000	272.800.000
88	PEMATANG TENGAH	147.600.000	105.000.000	252.600.000
89	BANGUN SARI	147.600.000	105.000.000	252.600.000
90	BINJAI BARU	176.400.000	114.000.000	290.400.000
91	DAHARI SELEBAR	186.000.000	113.000.000	299.000.000
92	KARANG BARU	147.600.000	114.000.000	261.600.000
93	MESJID LAMA	166.800.000	110.000.000	276.800.000
94	PADANG GENTING	186.000.000	110.000.000	296.000.000
95	PAHANG	157.200.000	106.000.000	263.200.000
96	PANJANG	186.000.000	106.000.000	292.000.000
97	PERKEBUNAN PETATAL	166.800.000	101.000.000	267.800.000
98	PERK. TANAH DATAR	128.400.000	116.000.000	244.400.000
99	PETATAL	157.200.000	105.000.000	262.200.000
100	SEI MUKA	176.400.000	105.000.000	281.400.000

101	GUNUNG RANTE	128.400.000	105.000.000	233.400.000
102	DAHARI INDAH	186.000.000	110.000.000	296.000.000
103	INDRA YAMAN	186.000.000	113.000.000	299.000.000
104	BENTENG	186.000.000	116.000.000	302.000.000
105	SUMBER TANI	166.800.000	105.000.000	271.800.000
106	GLUGUR MAKMUR	147.600.000	105.000.000	252.600.000
107	MEKAR BARU	157.200.000	105.000.000	262.200.000
108	GUNTUNG	166.800.000	114.000.000	280.800.000
109	BAGAN BARU	166.800.000	105.000.000	271.800.000
110	BAGAN DALAM	186.000.000	115.000.000	301.000.000
111	BOGAK	186.000.000	115.000.000	301.000.000
112	SUKA MAJU	224.400.000	115.000.000	339.400.000
113	LIMA LARAS	166.800.000	115.000.000	281.800.000
114	PEMATANG RAMBAI	234.000.000	107.000.000	341.000.000
115	TANJUNG MULIA	166.800.000	115.000.000	281.800.000
116	UJUNG KUBU	176.400.000	105.000.000	281.400.000
117	SEI MENTARAM	138.000.000	115.000.000	253.000.000
118	SENTANG	147.600.000	117.000.000	264.600.000
119	TALI AIR PERMAI	157.200.000	115.000.000	272.200.000
120	KAPAL MERAH	195.600.000	105.000.000	300.600.000
121	BANDAR SONO	176.400.000	108.000.000	284.400.000
122	SUKA JAYA	186.000.000	107.000.000	293.000.000
123	PAHLAWAN	205.200.000	105.000.000	310.200.000
124	BANDAR RAHMAT	147.600.000	115.000.000	262.600.000
125	KAMPUNG LALANG	138.000.000	118.000.000	256.000.000
126	MEKAR LARAS	157.200.000	115.000.000	272.200.000
127	JATI MULIA	166.800.000	115.000.000	281.800.000
128	KWALA SIKASIM	166.800.000	105.000.000	271.800.000
129	SEI BALAI	243.600.000	105.000.000	348.600.000
130	DURIAN	186.000.000	105.000.000	291.000.000
131	PERK. SEI BALAI	205.200.000	107.000.000	312.200.000
132	SUKA RAMAI	166.800.000	105.000.000	271.800.000
133	SEI BEJANGKAR	166.800.000	105.000.000	271.800.000
134	MEKAR MULIO	157.200.000	105.000.000	262.200.000
135	PERK. SEI BEJANGKAR	166.800.000	113.000.000	279.800.000
136	BENTENG JAYA	147.600.000	105.000.000	252.600.000
137	TANAH TIMBUL	138.000.000	115.060.800	253.060.800
138	PERJUANGAN	176.400.000	105.000.000	281.400.000
139	SIDOMULIO	157.200.000	105.000.000	262.200.000
140	MEKAR BARU	147.600.000	105.000.000	252.600.000
141	SUKO REJO	176.400.000	105.000.000	281.400.000
	JUMLAH	23.240.400.000	15.349.060.800	38.589.460.800

BUPATI BATU BARA


OK ARYA ZULKARNAIN